PEMERINTAH KOTAMADYA DALAMA TURKAT II MOJOK DR TOO

general for the street are the service of the service of

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAN SUNGUAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHEN YANG MAIR IS'

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MCJOKERTO

MENIMBANG

- : a. Bahwa sesuai dangar perkembangan pengusahaan kandang babi yang ada di Motamadya Daerah Ting kat II Mojokerto dan lalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, sala dipandang perlu menertib kan dan mengerahan pajak pada setiap tahunnya terhadap pengusahaan randang labi tersebut;
 - b. Bahwa obyek dari pengusahan kandang babi termasuk lapangan Pajek Daerah Tingkat II dan sampai saat ini obyek dari lapangan pajak tersebut tidak dipergusakan oleh Negara atau Daerah Tingkat I;
 - c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi sebagai Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Dassah ;
 - 2. Undang-Undang Nomer 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Koto Feeil dalam lingkungan Propinsi Daerah Elugkat I Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1: Dr.: tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajah Daerah ;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pertenian Nomor: 406/ Kpts/org/6/'80 tendan; syurat syarat, tata cara permohonan dan sembodian ijin usaha peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN

KANDANG BABI.

BABI KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Babi, ialah babi jinak ;
- d. Kandang babi, ialah suatu tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menempatkan seekor babi atatu lebih ;
- e. Pengusaha kandang babi, ialah orang atau Badan Hukum ya ng dalam usahanya menggunakan kandang babi ;
- f. Pengusahaan kendang babi, ialah setiap usaha untuk mengusahakan kandang babi.

BAB II WILAYAH,NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pajak Pengusahaan Kandong Babi.

Pasal 3

Dengan nama " Pajak Pengusahaan Kandang Babi ", dipungut pajak atas pengusahaan kandang babi.

Pasal 4

Semua pengusaha kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan Pajak Pengusahaan Kandang Pabi.

BAB III

IJIN PENGUSAHAAN KANDANG BABI

Pasal 5

- (1) Setiap pengusahaan kandang babi dimaksud pasal 1 huruf $\underline{\mathbf{f}}$, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin diraksud ayat (1) pasal ini disebut Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi;
- (3) Bentuk Burat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Setelah mendapat Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi, peng usaha yang bersangkutan disebut "Pemegang Ijin ".

Pasal 6

Untuk mendapatkan Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi di maksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pengusaha Kandang Babi diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- b. Kandang babi tidak boleh berada dalam jarak sekurang-kurangnya200 (dua ratus) meter dari tempat pemukiman ;
- c. Kandang babi harus memenuhi syarat-syarat tehnis sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- d. Jumlah babi yang dipelihara tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) ekor.

Pasal 7

Syarat-syarat tehnis pembuatan kandang babi:

- a. Kandang babi harus dikelilingi oleh pagar yang kuat, serendah rendahnya 2 (dua) meter;
- b. Lantai kandang babi harus dibuat dari plester berlapis semen yang kuat dan cepat kering ;
- c. Dinding kandang babi harus dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat;
- d. Semua kotoran harus dialirkan ke sumur kotoran dan saluran kotoran harus selalu dalam keadaan bersih dan cepat kering ;
- e. Pengusaha kandang babi diwajibkan menanam tanaman lindung / tanaman penghijauan yang berfungsi mengurangi polusi udara.

Pasal

8

Setiap pemindahan hak atas Ijin Pengusahaan Kandang Babi, diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peminda an hak karena pemegang ijin meninggal dunia, akhliwaris yang melanjutkan diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak maat meninggalnya pemegang ijin ;
- (2) Pemindahan hak selain yang tersebut pada ayat (1) pasal ini harus melaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan.

Pasal 10

Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dicabut, apabila pe - megang ijin melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

BABIV WAJIB PAJAK DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 11

- (1) Pemegang ijin dimaksud pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut " Wajib Pajak ";
- (2) Wajib Pajak dimaksud ayat (1) pasal ini diharuskan mengisi daftar isian yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah dengan isian yang benar
- (3) Daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus memuat keterangan tentang:
 - a. Nama lengkap/nama kecil wajib pajak ;
 - b. Tempat tinggal wajib pajak ;
 - c. Tanggal dan nomor surat ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
 - d. Tanggal dan nomor surat ijin pengusahaan kandang babi ;
 - e. Lokasi/tempat pengusahaan kandang babi ;
 - f. Luas areal tanah yang dipergunakan ;
 - g. Luas kandang babi ;
 - h. Banyaknya babi yeng dipelihara.

(4) Bentuk daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini,ditentu kan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Wajib pajak dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar pajak setiap tahun sekali kepada Peme - rintah Daerah menurut ketentuan yang tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BESAR PAJAK DAN PEMBAYARANNYA

Pasal 13

- (1) Pajak Pengusahaan Kandang Babi dihitung berdasarkan jumlah babi yang dipelihara yang sudah berumur 2 (dua) bulan atau lebih;
- (2) Besar pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk setiap ekor babi yang sudah berumur 2 (dua) bulan atau lebih, sebesar Rp. 400, -- (empat ratus rupiah).

Pasal 14

- Pembayaran pajak harus lunas selambat lambatnya satu bulan setelah tanggal/bulan surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak;
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib pajak dikenakan denda setiap bulannya 10 % (sepuluh prosen) dari besar pajak yang seharusnya dibayar;
- (3) Sebagai tanda telah membayar pajak diberikan surat tanda pembayaran.

Pasal 15

Tatacara pembayaran pajak, bentuk surat ketetapan pajak serta tanda pembayaran pajak dimaksud pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,-- (dua puluh lima

ribu rupiah) :

- a. Bagi pengusaha kandang babi yang tidak mengajukan ijin peng usahasn kandang babi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1)

 Peraturan Daerah ini ;
- b. Bagi wajib pojek yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana direksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- c. Bagi wa ib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksuh pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pengusaha kardang babi yang telah ada sebelum berlakunya Peraterun Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan menyasusikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Untuk begentingan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bercangkutan diberikan kesempatan selama-lamanya 1 (satu) tahun :
- (3) Apahila setelah lewat 1 (satu) tahun pengusaha yang bersangkut an tidak lagi dapat menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Persaturan Daerah ini, maka pengusaha kandang babinya ditutup oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepenjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Derah :
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO K e tua,

Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 29 Desember 1980 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Kepatusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1981 Nomor: 973.524.35 - 479.

DIREKTORAT COODERAL PEMERINTAHAN UMUM

DAN OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBUNAAN PEMERINTAHAN DAERAH

cap / ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 25 Agustus 1981 Nomor: 3 / A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II $\begin{tabular}{ll} \mathbb{M} & O & J & O & K & R & T & O \end{tabular}$

Pj.Sekwetaris Kotamadya

cap/ttd.

Drs. CLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

PAJAK PENCUSAHAAN KANDANG BABI

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya hanya mengatur masalah-masalah pokok, sedangkan masalah yang bersifat tehnis, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI" oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Tingkat II diberi wewenang untuk menetapkan Pajak Daerahnya, sepanjang obyek dari lapangan pajak yang bersangkutan tidak dipergunakan oleh Negara atau Daerah Tingkat I.

Pokok pikiran yang melandasi Peraturan Daerah ini, selain untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah di maksudkan pula untuk menertibkan pengusahaan kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	1							ilah yang	
		diper	gunak	an dalam	Per	aturan D	aerah	ini.	

Pasal 2 : Ketentuan dalam pasal ini, adalah penegasan terhadap penunjukan wilayah dimana pajak akan dipungut.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 (1) : Demi untuk kepentingan umum, ketertiban dan kesehatan, maka setiap pengusahaan kandang babi di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus mendapat ijin terlebih dahulu.

Bagi pengusahaan kandang babi yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilarang.

- (2) : Cukup jelas.
- (3) : Cukup jelas.
- (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Setiap pemindahan hak hurus melaporkan kepada Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan untuk lebih menertibkan setiap pengusahaan kandang babi yang telah ada juga untuk memudahkan regi strasi dan inventarisasi terhadap pengusahaan kandang babi yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pasal 9 (1): Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pemindahan hak berhubung dengan meninggalnya pemegang ijin, dipandang telah cukup.
 - (2) 2 Jangka waktu 2 (dua) bulan untuk pemindahan hak selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipandang telah cukup.
- Pasal 10 : Pencabutan disini dapat dilakukan :

 a. Pencabutan untuk sementara waktu atau

 b. Pencabutan untuk seterusnya / selamanya.

 Kepala Daerah mempertimbangkan berat ringan

 nya kesalahan yang diperbuat, untuk menetap

 kan apakah pengusahaan kandang babi yang telah

 mempunyai Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi

 dicabut untuk sementara atau seterusnya.

 Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang ijin

 selalu mentaati ketentuan/syarat-syarat yang

 telah ditentukan.
- Pasal 11 (1) : Cukup jelas.
 - (2) : Ketentuan ayat ini adalah untuk menghitung dan menetapkan pajak yang sebenarnya, disamping untuk keperluan statistik.
 - (3) : Keterangan keterangan lain yang masih dianggap perlu dan belum termasuk dalam uraian ayat ini dapat ditambah oleh Kepala Daerah.

(4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 (1) : Cukup jelas.

(2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal '5 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan bagi

wajib pajak untuk mentaati Peraturan Daerah

ini.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.